

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 /47/ 436.1.2/ 2012**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PROGRAM ADIWIYATA
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Adiwiyata bagi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2007 tentang Tim Pelaksana Program Adiwiyata Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03/MENLH/02/2010,
Nomor : 01 / II / KB / 2010
tentang Pendidikan Lingkungan Hidup serta Buku Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Program Adiwiyata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM ADIWIYATA KOTA SURABAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Adiwiyata Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata di Kota Surabaya;
- b. melaksanakan sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada sekolah;
- d. membuat pilot project untuk 4 (empat) satuan pendidikan yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK);
- e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota Surabaya;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2007 tentang Tim Pelaksana Program Adiwiyata Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/47/436.1.2/2012
TANGGAL : 14 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROGRAM ADIWIYATA KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pelindung
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur instansi/lembaga/unit kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

